



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

**Anak I :**

1. Nama lengkap : TERDAKWA I
2. Tempat lahir : Muara Jawa
3. Umur/tanggal lahir : 15 Th/12 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab Kukar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

**Anak II :**

1. Nama lengkap : TERDAKWA II
2. Tempat lahir : Muara Jawa
3. Umur/tanggal lahir : 15 Th/19 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab Kukar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Para Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
2. Diperpanjang Oleh Kejaksaan sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Para Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, "**Fajriannur, SH., CLA, Indah Nadya Anggreni, SH. , dan Robi Andriawan, SH.**", Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur", beralamat di Jalan AP Mangkunegoro Rt.07 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Katanegara Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan tertanggal 21 Juni 2021 Nomor xxx/Pid.Sus- Anak/xxx/PN Tgr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg. tanggal 11 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg. tanggal 11 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Anak dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA I dan TERDAKWA II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA I dan TERDAKWA II dengan pidana penjara dalam LPKA Samarinda di Tenggarong masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg
  - 1 (satu) buah Chainsaw merk Motoyama 8000A
  - 1 (satu) buah alas semprot merk SOLO

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa IWAN Bin ANDI ALI P Dkk.

4. Menetapkan agar Anak tersebut dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Para Anak yang disampaikan secara lisan dipersidangan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pula Replik dari Penuntut Umum dan duplik dari Para Anak yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu ;

Bahwa TERDAKWA I secara bersama-sama atau bersekutu dengan TERDAKWA II, Sdr. FACHRYHUSAINI dan IWAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 19.00 wita atau pada waktu-waktu lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di rumah Sdr. SARWANI tepatnya di Handil 7 Gang Manunggal Rt.13 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu, setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 16.30 wita, sedang kumpul-kumpul IWAN, FACHRY HUSAINI, TERDAKWA I dan TERDAKWA II di kediaman IWAN sedang menikmati minum-minuman keras berupa oplosan alcohol 70% campur kuku Bima, kemudian IWAN menyampaikan idenya untuk membongkar dan masuk ke dalam rumah yang sedang ditinggal pemiliknya yakni Sdr. SARWANI yang letaknya di seberang rumah IWAN mencari barang berharga yang bisa dijadikan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal membeli minuman keras, dan diiyakan oleh FACHRY HUSAINI, TERDAKWA I dan TERDAKWA II selanjutnya sekira pukul 19.00 wita, mereka berempat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya masuk ke rumah SARWANI melalui pagar depan yang tidak tertutup lalu menuju ke pintu samping di bagian belakang rumah, lalu mulai membagi tugas, dimana pintu dicoba dibuka dengan didobrak sebanyak 2 (dua) kali dengan badan IWAN namun belum bisa terbuka, kemudian Anak TERDAKWA I ganti mendobrak dengan badan sebanyak 2 (dua) kali barulah pintu menjadi rusak dan bisa terbuka, setelah itu FACHRY HUSAINI dan Anak TERDAKWA I bertugas masuk ke dalam rumah sedangkan IWAN dan TERDAKWA II menunggu di luar rumah dan tugasnya adalah berjaga-jaga, karena di dalam rumah gelap tidak ada penerangan lampu, FACHRY HUSAINI menyalakan korek api gas untuk mencari barang yang akan diambil, selanjutnya TERDAKWA I mendapat 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg diserahkan ke IWAN sedangkan FACHRY HUSAINI mendapatkan 1 (satu) buah Chainsaw merk Motoyama 8000A, dan pada saat TERDAKWA I keluar pintu, berhasil membawa 1 (satu) buah alas semprot merk SOLO, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah Sdr. IWAN, kemudian malam itu juga Anak SUMARMAN dan FACHRY HUSAINI menjual tabung gas tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya langsung dibelikan makanan, beberapa hari kemudian Anak TERDAKWA I menjual alat semprot merk SOLO seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) uangnya juga untuk membeli makanan kemudian TERDAKWA II menjual mesin chainsaw merk Motoyama seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana dari penjualan mesin Chainsaw tersebut IWAN mendapat bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli makanan dan minuman alcohol, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Muara Jawa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdr. SARWANI mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 3.310.000,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan TERDAKWA I dan TERDAKWA II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Para Anak melalui Penasehat Hukmnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SARWANI Bin SABRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pencurian barang di rumah saksi.
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah Mesin Chainsaw Merk Motoyama 8000A, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg dan 1 (satu) buah Alat Semprot Merk Solo.
- Bahwa Kejadian hilangnya saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 19.00 wita di rumah orang tua saksi di Handil 7 RT. 013 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 19.00 wita saksi mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik saksi dapat informasi dari adik saksi Sdra. BAHKUDIN yang menelfon saksi, yang pada saat itu adik saksi datang ke rumah orang tua saksi kemudian menyampaikan bahwa rumah orang tua telah di masuki maling dan pada saat itu saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku, saksi mengetahui pelaku melakukan pecurian awalnya pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 08.00 wita saksi mencari informasi terkait pelaku pencurian di rumah orang tua saksi kemudian saksi bertemu seseorang yang mengaku bernama TERDAKWA I yang saat itu sedang duduk tidak jauh dari rumah orang tua saksi dan saksi menanyakan kepada TERDAKWA I apakah TERDAKWA I mengetahui kejadian pencurian di rumah orang tua saksi kemudian saksi juga menyampaikan kepada TERDAKWA I apabila mengetahui pelaku pencurian tersebut datang ke rumah saksi selanjutnya sekira jam 16.00 wita ada datang TERDAKWA I ke rumah saksi kemudian menyampaikan bahwa TERDAKWA I mengakui telah melakukan pencurian di rumah orang tua saksi bersama teman-temannya.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi mengetahui TERDAKWA I yang melakukan pencurian di rumah orang tua saksi selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian di rumah orang tua saksi dan membawa TERDAKWA I ke Polsek Muara Jawa untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi ada mempertanyakan atau melakukan interogasi kepada TERDAKWA I dimana TERDAKWA I menyampaikan bahwa TERDAKWA I masuk ke rumah orang tua saksi dengan cara TERDAKWA I merusak pintu samping rumah orang tua saksi dengan cara mendobrak menggunakan badan setelah pintu terbuka lalu TERDAKWA I masuk ke rumah orang tua saksi. Bahwa Saksi ada menanyakan kepada TERDAKWA I melakukan pencurian tersebut bersama siapa kemudian TERDAKWA I mengakui bahwa TERDAKWA I melakukan pencurian di rumah orang tua saksi bersama 3 (tiga) orang teman lainnya yaitu Sdra. IWAN, Sdra. FAHRY HUSAINI dan TERDAKWA II.
- Bahwa pemilik barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah Mesin Chainsaw Merk Motoyama 8000A, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg dan 1 (satu) buah Alat Semprot Merk Solo adalah milik saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku TERDAKWA I Dkk sebelumnya tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada saksi sehingga kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut sejumlah Rp. 3.310.000,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Terhadap Keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi IWAN Bin ANDI ALI P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengambil barang berupa 1 Buah mesin potong Chainsaw, 1 Buah Alat Semprot dan 1 Buah Tabung Gas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 19.00 wita di Rumah Tetangga saksi yang berada di jalan Handil 7 Rt.013 Kel.Muara Jawa Tengah Kec.Muara Jawa Kab. Kukar.
- Bahwa Saksi menerangkan ada pun ciri-ciri barang yang telah saksi ambil tersebut adalah 1 Buah mesin potong Chainsaw Merk Motoyama warna Merah Maron, 1 Buah Alat Semprot Merk Solo

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Warna Putih dan 1 Buah Tabung Gas 3 Kilo Gram Warna Hijau pemilik barang-barang yang telah saksi ambil tersebut adalah milik Sdra.SARWANI yang juga adalah tetangga saksi.

- Bahwa Saksi melakukan pencurian barang berupa 1 Buah mesin potong Chainsaw Merk Motoyama warna Merah Maron, 1 Buah Alat Semprot Merk Solo Indonesia Warna Putih dan 1 Buah Tabung Gas 3 Kilo Gram Warna Hijau bersama Sdra. FAHRY HUSAINI, TERDAKWA I dan TERDAKWA II dengan cara saksi terlebih dahulu saksi menjebol atau merusak pintu samping rumah kemudian sdr.FAHRY HUSAINI dan TERDAKWA I masuk kedalam rumah dimana Sdra.FAHRY HUSAINI berhasil mengambil 1 Buah mesin potong Chainsaw Merk Motoyama warna Merah Maron, kemudian TERDAKWA I berhasil mengambil 1 Buah Alat Semprot Merk Solo Indonesia warna Putih dan 1 Buah Tabung Gas 3 Kilo Gram Warna Hijau dan saksi bersama dengan TERDAKWA II berjaga jaga diluar untuk memantau situasi setelah selesai kemudian saksi membawa barang-barang tersebut diamankan dirumah saksi.
- Bahwa Yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian tersebut diatas adalah saksi sendiri karna memang rumah tersebut sudah sekitar 2 bulan kosong tidak ditempati oleh pemiliknya dari situlah saksi memberitahukan teman-teman saksi bagaimana kalau kita cek rumah tersebut dan kalau ada barangnya kita ambil, dan teman-teman saksi Sdra. FAHRY HUSAINI, TERDAKWA I dan TERDAKWA II menyetujui hal tersebut
- Bahwa Tujuan saksi mengambil barang-barang dirumah Sdra.SARWANI tersebut untuk saksi miliki dan akan saksi jual untuk membeli makanan dan minuman keras.
- Bahwa Ada pun peran saksi dan teman –teman saksi dalam melakukan pencurian tersebut diatas saksi mempunyai peran mendobrak pintu samping rumah tersebut hingga rusak dan jebol sehingga dapat di masuki kemudian saksi melakukan pengawasan di sekitar rumah tersebut bersama dengan TERDAKWA II sedangkan Sdra.FAHRY HUSAINI dan TERDAKWA I masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak ada meminta ijin kepada pemilik rumah yaitu Sdra.SARWANI dalam hal mengambil barang miliknya

Terhadap Keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

3. Saksi FAHRY HUSAINI Bin JUMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersama rekan rekan ambil adalah 1 (satu) Unit Chainsaw, 1 (satu) Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kilogram dan 1 (satu) Buah alat semprot.

- Bahwa Saksi menerangkan mengambil barang barang tersebut Bersama rekan saksi An. TERDAKWA I, IWAN dan TERDAKWA II pada Hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 19.00 wita di sebuah rumah yang sedang kosong di tinggalkan pemiliknya yang beralamatkan di Handil 7 Rt.13 Kel.Muara Jawa Tengah Kec.Muara Jawa Kab. KUkar.

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi dan rekan rekan mengambil 1 (satu) Unit Chainsaw, 1 (satu) Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kilogram dan 1 (satu) Buah alat semprot tersebut adalah untuk saksi jual dan hasil penjualannya berupa uang akan saksi gunakan untuk minum minuman keras.

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 16.00 wita, saksi Bersama rekan rekan An. IWAN, TERDAKWA I dan TERDAKWA II menikmati minum minuman keras bertempat di rumah kediaman IWAN di HANDIL 7 Gang. Manunggal Rt.13 Kel.Muara Jawa Tengah Kec.Muara Jawa Kab.Kukar. Pada sekitar pukul 16.30 wita Sdra. TERDAKWA I pulang ke rumahnya untuk mandi. Pada saat itulah Sdra. IWAN mengajak saksi dan TERDAKWA II untuk membongkar dan masuk ke dalam rumah kosong yang sedang ditinggal pemiliknya yang berada di seberang rumahnya di Gang. Manunggal tersebut untuk mencari barang yang bisa di jual untuk modal membeli minum minuman keras. Saksi dan TERDAKWA II pun mengiyakan ajakan sdra. IWAN dan saat TERDAKWA I ada datang kembali lagi ke rumah kediaman IWAN pada pukul 17.30 wita, saksi menyampaikan ajakan kepada Sdra. TERDAKWA I untuk masuk ke rumah ACIL AHA atau OM SARWANI untuk mengambil barang yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ada di rumah tersebut. Bahwa saksi sama sama tahu bahwa rumah tersebut sudah lama kosong ditinggalkan pemiliknya selama bulan Ramadhan tersebut Sdra. TERDAKWA I pun mengiyakan dan malah menyampaikan kalau dapat barang di rumah tersebut bisa dijual dan hasil penjualannya bisa untuk membeli minuman keras. Kemudiansaksi menyampaikan kepada semua yang ada di rumah sdra. IWAN tersebut agar masuk ke rumah tersebut malam hari saja setelah waktu Maqrib setelah berbuka puasa karena saat saat itu situasi sekitar akan sepi dan semua mengiyakan saran dari saksi tersebut.

- Bahwa awalnya saksi Bersama sdra. IWAN, TERDAKWA I dan TERDAKWA II masuk ke halaman atau pekarangan rumah ACIL AHA atau OM SARWANI melalui pintu pagar halaman yang kebetulan dalam keadaan terbuka. Setelah saksi sudah masuk di pekarangan rumah tersebut, saksi menuju ke pintu samping belakang rumah itu. Kemudian pintu tersebut di dobrak dengan menggunakan badannya oleh sdra. IWAN sebanyak 2 (dua) kali namun pintu tersebut tidak dapat terbuka. Selanjutnya saksi juga mencoba mendobrak pintu tersebut menggunakan tubuhnya sebanyak 2 (dua) kali namun tidak juga dapat terbuka. Lantas Sdra. TERDAKWA I yang selanjutnya mendobrak pintu rumah tersebut dengan menggunakan tubuhnya sebanyak 2 (dua) kali baru bisa terbuka pintunya. Setelah pintu dapat terbuka saksi dan sdra. TERDAKWA I masuk ke dalam rumah sementara Sdra. IWAN dan TERDAKWA II menunggu di luar rumah di depan pintu rumah tersebut untuk berjaga. Didalam rumah yang gelap tersebut dengan menggunakan penerangan sinar korek Gas yang saksi punyai, saksi mencari barang yang bisa di ambil. Saksi melihat Sdra. TERDAKWA I menndapati sebuah tabung Gas Elpiji yang berada di dapur rumah tersebut. Terhadap Tabung gas Elpiji itu di bawa ke pintu keluar tempat saksi masuk tadi dan tabung tersebut diserahkan oleh Sdra. TERDAKWA I kepada sdra. IWAN yang berada di luar pintu. Saksi sendiri mendapatkan Mesin Chainsaw di kamar dekat dapur. Lantas mesin chainsaw itu saksi bawa ke arah pintu keluar dimana saksi masuk tadi namun saat saksi akan keluar pintu tersebut terdengar suara dari IWAN yang berada di luar rumah sedang berjaga Bersama sdra. TERDAKWA II berbicara ke pada saksi “ jangan dulu keluar, ada orang lewat”. Saksipun bersembunyi. Setelah orang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lewat Sdra. IWAN dan TERDAKWA II menghampiri saksi yang sudah berada di luar rumah tersebut dan Sdra. TERDAKWA I sudah juga keluar dari dalam rumah sambil membawa sebuah alat penyemprot. Selanjutnya saksi Bersama sama menuju ke rumah sdra. IWAN. Saat menuju ke rumah sdra, IWAN, saksi membawa alat semprot, TERDAKWA I mesin Chainsaw dan IWAN membawa tabung gas elpiji sementara sdra. TERDAKWA II hanya ikut berjalan Bersama sambil mengawasi sekitar.

- Bahwa Terhadap 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kilogram tersebut, malam itu juga Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 21.00 wita dijual oleh sdra. TERDAKWA I dengan saksi temani kepada seorang perempuan pemilik sebuah toko kelontongan di seberang Gang. Malaysia di Jl. A.Yani Kel.Muara Jawa Pesisir seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Besok siangnya hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 13.00 wita sdra. TERDAKWA I ditemani oleh sdra. AZIS yang merupakan anak dari sdra. IWAN, menjual alat semprot kepada seorang perempuan yang mengaku sebagai istri dari seorang laki laki an. ADY bertempat di Jl. Delima Kel. Muara Jawa Ulu senilai Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah). Bahwa pada Rabu malam Saksis tanggal 28 April 2021 sekira jam 21.00 wita saksi dengan di temani Sdra. TERDAKWA II menjual 1 (satu) mesin Chainsaw kepada Pak RT.10 di Kel. Muara Kembang senilai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Uang hasil penjualan tabung gas elpiji Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), uang hasil penjualan alat semprot Rp. 80.000.000.- (delapan puluh ribu rupiah) serta uang hasil penjualan mesin chainsaw senilai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kesemuanya saksi pakai bersama untuk membeli minuman keras berupa Cap Tikus, Alkohol yang di campur kuku bima dan saksi nikmati minum bersama di rumah kediaman Sdra. IWAN. Ada juga yang di belikan rokok dan makanan dan saksi nikmati bersama sama.

Terhadap Keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

4. Saksi JUMAWAN IRWANDA Als RIDO Bin IWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian hilangnya 1 (satu) buah Mesin Chainsaw Merk Motoyama 8000A, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg dan 1 (satu) buah Alat Semprot Merk Solo pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 19.00 wita di Rumah Sdra. SARWANI yang berada di jalan Handil 7 RT.013 Kel.Muara Jawa Tengah Kec.Muara Jawa Kab. Kukar.
- Bahwa Yang mengambil barang – barang milik Sdra. SARWANI tersebut adalah Sdra. IWAN, Sdra. FAHRY HUSAINI, TERDAKWA II, dan Sdra. TERDAKWA I dimana saksi mengetahuinya karena pengakuan langsung dari Sdra. IWAN dan Sdra. FAHRY HUSAINI kepada saksi.
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 19.30 wita saksi mendatangi rumah Sdra. IWAN yang berada di Handil 7 dengan tujuan untuk kumpul – kumpul dengan bubuhannya, setelah tiba di rumah dimana saksi bertemu dengan Sdra. IWAN, Sdra. FAHRY HUSAINI, TERDAKWA II, dan Sdra. TERDAKWA I dimana yang kami lakukan minuman – minuman miras yang dibuat dari alkohol 70 % dicampur kuku bima dimasukan ke dalam botol, pada saat itu lah Sdra. FAHRY dan Sdra. IWAN menceritakan kejadian dimana mereka berempat yaitu Sdra. IWAN, Sdra. FAHRY HUSAINI, TERDAKWA II, dan Sdra. TERDAKWA I telah mengambil barang – barang berupa 1 (satu) buah Mesin Chainsaw Merk Motoyama 8000A, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg dan 1 (satu) buah Alat Semprot Merk Solo milik Sdra. SARWANI yang tersimpan dialam rumah Sdra. SARWANI Handil 7 RT. 013 kemudian dari pengakuan mereka barang – barang tersebut sudah laku terjual dimana uang hasil penjualan digunakan untuk membeli alkohol 70 % dan kuku bima untuk dibuatkan minuman miras oplosan.
- Bahwa Jaraknya dari rumah Sdra. IWAN dengan rumah Sdra. SARWANI berdekatan hanya seberang gang sama – sama beralat di Handil 7 RT. 013 Muara Jawa Tengah dan situasi di rumah Sdra. SARWANI dalam keadaan kosong tidak ada yang tinggal dirumah tersebut.
- Bahwa Awalnya IWAN atau Sdra. FAHRY HUSAINI ada menyampaikan kepada saksi cara mereka mengambil barang – barang tersebut dimana Sdra. IWAN terlebih dahulu menjebol atau merusak pintu samping rumah Sdra. SARWANI yang dibantu oleh Sdra. FAHRY HUSAINI kemudian Sdra. FAHRY HUSAINI dan Sdra. TERDAKWA I

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah dimana Sdra.FAHRY HUSAINI berhasil mengambil 1 Buah mesin potong Chainsaw Merk Motoyama warna Merah Maron, kemudian TERDAKWA I berhasil mengambil 1 (satu) Buah Alat Semprot Merk Solo Indonesia warna Putih dan 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kilo Gram Warna Hijau dan Sdra. IWAN bersama dengan TERDAKWA II berjaga jaga diluar untuk memantau situasi setelah selesai kemudian mereka membawa barang-barang tersebut diamankan dirumah Sdra. IWAN.

Terhadap Keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

5. Saksi ANI Binti RONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menerangkan membeli tabung Gas Elpiji ukuran 3 kilogram tersebut pada hari Sabtu Tanggal 24 April 2021 Sekitar Jam 21.00 Wita di di warung sembako milik saksi yang berada di Jalan A.Yani Rt.11 Kel.Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar.
- Bahwa Saksi menerangkan membeli tabung gas elpiji tersebut hanya 1 buah tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram dengan Harga Rp.100.000- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan orang yang datang menjual tabung Gas Elpiji kepada saksi pada saat itu, dan yang menyebabkan saksi membeli tabung Gas elpiji tersebut karna saksi juga melakukan usaha jual beli isi ulang Tabung Gas Elpiji 3 kilogram diwarung sembako milik saksi tersebut makanya saksi membeli tabung Gas Elpiji tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan yang dikatakan oleh orang tersebut pada saat datang menawarkan tabung gas elpiji tersebut kepada saksi adalah “ INI PUNYA MAMAK SAKSI DAN SAKSI DISURUH JUAL “ makanya Tabung Gas tersebut saksi beli.
- Bahwa rencananya Tabung Gas tersebut akan saksi tukar untuk diisi Ulang kemudian saksi jual kembali, Bahwa saat ini tabung Gas tersebut berada di Polsek Muara Jawa setelah tabung Gas tersebut saksi serahkan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tabung Gas elpiji yang saksi beli tersebut adalah berasal dari hasil kejahatan Pencurian dan kalau

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui pastinya saksi tidak akan membeli tabung gas elpiji tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan orang yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut yang bernama TERDAKWA I adalah orang yang telah datang kewarung sembako milik saksi yang telah menjual tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram kepada saksi pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 21.00 wita yang berada di jalan A.Yani Rt.11 Kel.Muara Jawa Pesisir Kec.Muara Jawa Kab.Kukar.

Terhadap Keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

6. Saksi ARFAN Bin USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan saksi membeli mesin potong Chainsaw tersebut pada hari Jum'at Tanggal 30 April 2021 Sekitar Jam 19.30 Wita di rumah saksi yang berada di Jalan PU Panglima Rt.10 Kel.Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi membeli mesin potong Chainsaw tersebut dengan Harga Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan orang yang datang menjual mesin potong Chainsaw tersebut kepada saksi pada saat itu tetapi seingat saksi yang datang menjual mesin potong chainsaw adalah 2 (dua) orang laki – laki datang langsung ke rumah saksi untuk menawarkan mesin potong Chainsaw tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyebabkan saksi membeli mesin potong Chainsaw tersebut karena pekerjaan saksi berkebun selain saksi juga mempunyai usaha kayu arang sehingga tujuan saksi membeli mesin potong Chainsaw tersebut untuk saksi gunakan mencari kayu untuk dibuat arang.
- Bahwa Saksi menerangkan yang dikatakan oleh orang tersebut pada saat datang menawarkan mesin potong Chainsaw tersebut kepada saksi adalah “ INI PUNYA PAMAN SAKSI DARI EMPANG MAU PULANG KE SULAWESI TIDAK PUNYA UANG “ makanya mesin potong Chainsaw tersebut saksi beli.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya mesin potong Chainsaw tersebut saksi simpan di rumah saja kemudian saat ini mesin potong Chainsaw tersebut berada di Polsek Muara Jawa setelah mesin potong Chainsaw tersebut saksi serahkan.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi betul-betul tidak mengetahui kalau mesin potong Chainsaw tersebut yang saksi beli tersebut adalah berasal dari hasil kejahatan Pencurian dan kalau saksi mengetahui pastinya saksi tidak akan membeli mesin potong Chainsaw tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa seseorang bernama Sdra. FAHRY HUSAINI dan TERDAKWA II adalah orang yang telah datang ke rumah saksi yang telah menjual mesin potong Chainsaw kepada saksi pada hari Jum'at Tanggal 30 April 2021 Sekitar Jam 19.30 Wita yang berada di jalan PU Panglima RT. 010 Kel.Muara Kembang Kec.Muara Jawa Kab.Kukar.

Terhadap Keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

7. Saksi ADI Bin SEMMANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan membeli 1 Buah Alat Semprot Merk Solo Indonesia Warna Putih tersebut pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 Sekitar Jam 13.00 Wita di Jalan Delima Gang Warnet Rt.33 Kel.Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar.
- Bahwa Saksi menerangkan membeli Alat Semprot Merk Solo Indonesia Warna Putih tersebut hanya 1 buah alat semprot dengan Harga Rp.80.000- (Delapan Puluh Ribu rupiah).
- Saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan orang yang datang menjual 1 Buah Alat Semprot Merk Solo Indonesia Warna Putih kepada saksi pada saat itu.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyebabkan saksi membeli 1 Buah Alat Semprot Merk Solo Indonesia Warna Putih tersebut karna saksi juga memang lagi mencari alat semprot untuk saksi gunakan di kebun milik saksi dan pada saat itu saksi melihat postingan di Fecebook Forum Jual beli Muara Jawa ada gambar alat semprot kemudian saksi kirim pesan melalui Massenger atas nama DIMAS dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menanyakan perihal alat semprot tersebut dan akhirnya di sepakati dijual dengan Harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan barang tersebut diantar dekat rumah rumah saksi yang diambil diterima dan dibayar oleh istri saksi yang bernama Sdri.IRMA karna pada saat itu saksi lagi berada di kerjaan saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak sempat bertemu dengan orang yang menjual alat semprot tersebut karena saksi hanya berkomunikasi dengan lewat Massenger dan yang bertemu langsung adalah istri saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan rencananya Alat Semprot Tersebut tersebut akan gunakan untuk kebun saksi dan alat semprot yang beli tersebut rusak dan saksi juga memperbaikinya baru kemudian bagus.

Terhadap Keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Para Anak melepaskan haknya untuk mengajukan Saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### TERDAKWA I :

- Bahwa Anak mengaku Anak bersama rekan rekan ambil adalah 1 (satu) Unit Chainsaw, 1 (satu) Tabung Gas Elpiji ukuran 5 Kilogram dan 1 (satu) Buah alat semprot.
- Bahwa Anak mengaku Anak mengambil barang barang tersebut Bersama rekan Anak An. FAHRY HUSAINI, IWAN dan TERDAKWA II pada Hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 19.00 wita di sebuah rumah yang sedang kosong di tinggalkan pemiliknya yang beralamatkan di Handil 7 Rt.13 Kel.Muara Jawa Tengah Kec.Muara Jawa Kab. Kukar.
- Bahwa Anak mengaku 1 (satu) Unit Chainsaw, 1 (satu) Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kilogram dan 1 (satu) Buah alat semprot yang Anak dan rekan rekan ambil dari rumah tersebut bahwa sepengetahuan Anak pemilik barang tersebut adalah ACIL AHA atau OM SARWANI.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan rekan rekan mengambil 1 (satu) Unit Chainsaw, 1 (satu) Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kilogram dan 1

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah alat semprot tersebut adalah untuk Anak jual dan hasil penjualannya berupa uang akan Anak gunakan untuk minum minuman keras.

- Bahwa Anak mengaku Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 16.00 wita, Anak Bersama rekan rekan An. IWAN, FAHRY HUSAINI dan TERDAKWA II menikmati minum minuman keras bertempat di rumah kediaman IWAN di Handil 7 Rt.13 Kel.Muara Jawa Tengah Kec.Muara Jawa Kab.Kukar. Pada sekitar pukul 16.30 wita Anak pulang ke rumah untuk mandi dan Kembali lagi ke rumah kediaman IWAN pada pukul 17.30 wita. Saat Anak Kembali lagi ke dalam rumah rekan IWAN masih ada rekan Anak lainnya An. FAHRY HUSAINI, IWAN dan sdra. TERDAKWA II sedang minum minuman. Saat itulah sdra. FAHRY HUSAINI menyampaikan ajakan kepada Anak untuk masuk ke rumah ACIL AHA atau OM SARWANI untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut. Bahwa Anak sama sama tahu bahwa rumah tersebut sudah lama kosong ditinggalkan pemiliknya selama bulan Ramadhan tersebut. Anakpun mengiyakan dan Anak malah menyampaikan kalau dapat barang di rumah tersebut bisa dijual dan hasil penjualannya bisa untuk membeli minuman keras. Kemudian sdra. FAHRY HUSAINI menyampaikan kepada Anak semua yang ada di rumah sdra. IWAN tersebut agar Anak masuk ke rumah tersebut malam hari saja setelah waktu Maqrib setelah berbuka puasa karena saat saat itu situasi sekitar akan sepi dan Anak semua mengiyakan saran dari sdra. FAHRY HUSAINI tersebut.
- Bahwa Anak mengaku bahwa rumah kediaman IWAN dengan rumah ACIL AHA atau OM SARWANI tersebut hanya berjarak sekitar 15 (lima belas meter) berada dalam 1 (satu) Gang yatu Gang Manunggal. Bahwa bagian belakang rumahnya ACIL AHA atau OM SARWANI tersebut tepat berada di seberang rumahnya sdra. IWAN di gang tersebut.
- Bahwa Anak mengaku bahwa terhadap 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kilogram tersebut, malam itu juga Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 21.00 wita Anak jual ditemani rekan Anak FAHRY HUSAINI kepada seorang perempuan pemilik sebuah toko kelontongan di seberang Gang. Malaysia di Jl. A.Yani Kel.Muara Jawa Pesisir

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 13.00 wita Anak ditemani oleh sdra. AZIS yang merupakan anak dari sdra. IWAN, Anak menjual alat semprot kepada seorang perempuan yang mengaku sebagai istri dari seorang laki laki an. ADI bertempat di Jl. Delima Kel. Muara Jawa Ulu senilai Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah). Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian sdra. FAHRY HUSAINI bersama Sdra. TERDAKWA II menjual 1 (satu) mesin Chainsaw kepada seseorang di Kel. Muara Kembang senilai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

### TERDAKWA II ;

- Bahwa Anak mengaku pencurian yang telah Anak lakukan mengambil barang berupa 1 Buah mesin potong Chainsaw, 1 Buah Alat Semprot dan 1 Buah Tabung Gas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 19.00 wita di Rumah Tetangga Anak yang berada di jalan Handil 7 Rt.013 Kel.Muara Jawa Tengah Kec.Muara Jawa Kab. Kukar.
- Bahwa Anak mengaku ada pun ciri-ciri barang yang telah Anak ambil tersebut adalah 1 Buah mesin potong Chainsaw Merk Motoyama warna Merah Maron, 1 Buah Alat Semprot Merk Solo Indonesia Warna Putih dan 1 Buah Tabung Gas 3 Kilo Gram Warna Hijau
- Bahwa Anak mengaku Anak melakukan pencurian barang berupa 1 Buah mesin potong Chainsaw Merk Motoyama warna Merah Maron, 1 Buah Alat Semprot Merk Solo Indonesia Warna Putih dan 1 Buah Tabung Gas 3 Kilo Gram Warna Hijau bersama Sdra. FAHRY HUSAINI, TERDAKWA I dan Sdra.IWAN dengan cara Anak terlebih dahulu Sdra.IWAN menjebol atau merusak pintu samping rumah kemudian sdra.FAHRY HUSAINI dan TERDAKWA I masuk kedalam rumah dimana Sdra.FAHRY HUSAINI berhasil mengambil 1 Buah mesin potong Chainsaw Merk Motoyama warna Merah Maron, kemudian TERDAKWA I berhasil mengambil 1 Buah Alat Semprot Merk Solo Indonesia warna Putih dan 1 Buah Tabung Gas 3 Kilo Gram Warna Hijau dan Anak bersama dengan Sdra.IWAN berjaga jaga diluar untuk memantau situasi setelah selesai kemudian Anak membawa barang-barang tersebut diamankan dirumah Sdra.IWAN.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengaku Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian tersebut diatas adalah Sdra.IWAN karna memang rumah tersebut sudah sekitar 2 bulan kosong tidak ditempati oleh pemiliknya dari situlah Sdra.IWAN memberitahukan kepada Anak bagaimana kalau melakukan pengecekan rumah tersebut dan kalau ada barangnya kita ambil,dan kemudian Anak bersama dengan teman-teman Anak Sdra. FAHRY HUSAINI, TERDAKWA I dan Sdra.IWAN menyetujui hal tersebut baru kemudian Anak melakukan pencurian dirumah kosong milik Sdra.SARWANI tersebut.
- Bahwa Tujuan Anak mengambil barang-barang dirumah Sdra.SARWANI tersebut untuk Anak miliki dan akan Anak jual untuk membeli makanan dan minuman keras.
- Bahwa ada pun peran Anak dan teman –teman Anak dalam melakukan pencurian tersebut diatas Anak mempunyai peran mengawasi orang-orang diluar rumah Bersama dengan Sdra.IWAN dimana Sdra.IWAN juga juga mendobrak pintu samping rumah tersebut hingga rusak dan jebol sehingga dapat di masuki kemudian sedangkan Sdra.FAHRY HUSAINI dan TERDAKWA I masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 24 April 2021 sekitar Jam 16.00 Wita dirumah Sdra.IWAN yang berada di Handil 7 Rt.013 Kel.Muara Jawa Tengah Kec.Muara Jawa Kab.Kukar pada saat itu Anak, Sdra. FAHRY HUSAINI, TERDAKWA I dan Sdra.IWAN lagi kumpul sambil minum-minuman keras jenis Gaduk alkohol campur kukuh bima dan pada saat Anak kumpul kemudian sdra.IWAN memiliki ide atau inisiatif untuk mengecek rumah Sdra.SARWANI yang juga adalah tetangga Sdra.IWAN dan kalau barang-barang akan Anak ambil untuk dimiliki dan Anak jual, kemudian semua setuju, dan Anak pun melakukan pembagian tugas dimana Anak bersama dengan Sdra.IWAN akan melakukan pengawasan terhadap orang disekitar rumah atau tetangga sedangkan Sdra.FAHRY HUSAINI dan TERDAKWA I masuk kedalam rumah untuk mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut dan pada hari itu juga Sabtu Tanggal 24 April 2021 sekitar Jam 19.00 Wita Anak pun mulai melakukan aksi pencurian dirumah sdra.SARWANI dimana Anak

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasuki rumah tersebut dari depan rumah karna rumah tersebut dikelilingi pagar kayu, kemudian setelah tiba disamping rumah Anak melihat Sdra.IWAN langsung mendobrak atau merusak pintu samping rumah agar bisa masuk kedalam rumah tersebut setelah pintu samping rumah rusak Sdra.FAHRY HUSAINI dan TERDAKWA I masuk kedalam sedangkan Anak bersama Sdra.IWAN melakukan pengawasan diluar rumah dan tidak berapa lama Anak melihat TERDAKWA I ada keluar dari pintu samping membawa 1 Buah Tabung Gas 3 Kilo Gram Warna Hijau dan tabung tersebut diserahkan kepada Sdra.IWAN baru kemudian TERDAKWA I masuk lagi kedalam rumah dan kemudian keluar Sdra.FAHRY HUSAINI membawa 1 Buah mesin potong Chainsaw , TERDAKWA I membawa 1 Buah Alat Semprot Merk Solo kemudian Anak pun langsung pulang dengan berjalan kaki kemudian malam itu juga TERDAKWA I dan Sdra.FAHRY HUSAINI menjual 1 buah tabung gas tersebut kepada orang yang Anak tidak ketahui dengan harga Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dan uangnya langsung dibelikan makanan, kemudian beberapa minggu karna Anak lupa harinya TERDAKWA I dan Sdra.AZIS menjual alat semprot kepada orang yang Anak tidak kenal dengan Harga Rp.80.000- (delapan puluh ribu rupiah ) dan uangnya habis untuk membeli makanan dan berapa hari kemudian Anak bersama Sdra.FAHRY HUSAINI menjual mesin potong Chainsaw kepada seseorang yang Anak tidak kenal tepatnya di Jalan PU Panglima Rt.10 Kel.Muara Kembang Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dengan harga Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah) dari uang penjualan mesin potong Chainsaw Anak berikan kepada Sdra.IWAN sebanyak Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan makanan dan minuman alkohol kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2021 sekitar Jam 20.30 wita Anak diamankan oleh polisi

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung Elpiji 3 kg
- 1 (satu) buah mesin Chainsaw merk Motoyama 8000A
- 1 (satu) buah alat semprot merk SOLO

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan pula keberadaannya dalam perkara ini oleh Saksi-saksi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Anak dan diperkuat dengan diajukannya barang bukti, maka Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta hukum tentang perbuatan Para Anak yang terbukti di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA I secara bersama-sama atau bersekutu dengan TERDAKWA II, Sdr. FACHRYHUSAINI dan IWAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 19.00 wita atau pada waktu-waktu lain sekitar itu setidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di rumah Sdr. SARWANI tepatnya di Handil 7 Gang Manunggal Rt.13 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, memanjat atau dengan memakai kunci palsu ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 16.30 wita, sedang kumpul-kumpul IWAN, FACHRY HUSAINI, TERDAKWA I dan TERDAKWA II di kediaman IWAN sedang menikmati minum-minuman keras berupa oplosan alcohol 70% campur kuku Bima, kemudian IWAN menyampaikan idenya untuk membongkar dan masuk ke dalam rumah yang sedang ditinggal pemiliknya yakni Sdr. SARWANI yang letaknya di seberang rumah IWAN mencari barang berharga yang bisa dijadikan modal membeli minuman keras, dan diiyakan oleh FACHRY HUSAINI, TERDAKWA I dan TERDAKWA II selanjutnya sekira pukul 19.00 wita, mereka berempat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya masuk ke rumah SARWANI melalui pagar depan yang tidak tertutup lalu menuju ke pintu samping di bagian belakang rumah, lalu mulai membagi tugas, dimana pintu dicoba dibuka dengan didobrak sebanyak 2 (dua) kali dengan badan IWAN namun belum bisa terbuka,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak TERDAKWA I ganti mendobrak dengan badan sebanyak 2 (dua) kali barulah pintu menjadi rusak dan bisa terbuka, setelah itu FACHRY HUSAINI dan Anak TERDAKWA I bertugas masuk ke dalam rumah sedangkan IWAN dan TERDAKWA II menunggu di luar rumah dan tugasnya adalah berjaga-jaga, karena di dalam rumah gelap tidak ada penerangan lampu, FACHRY HUSAINI menyalakan korek api gas untuk mencari barang yang akan diambil, selanjutnya TERDAKWA I mendapat 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg diserahkan ke IWAN sedangkan FACHRY HUSAINI mendapatkan 1 (satu) buah Chainsaw merk Motoyama 8000A, dan pada saat TERDAKWA I keluar pintu, berhasil membawa 1 (satu) buah alas semprot merk SOLO, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah Sdr. IWAN, kemudian malam itu juga Anak SUMARMAN dan FACHRY HUSAINI menjual tabung gas tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya langsung dibelikan makanan, beberapa hari kemudian Anak TERDAKWA I menjual alat semprot merk SOLO seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) uangnya juga untuk membeli makanan kemudian TERDAKWA II menjual mesin chainsaw merk Motoyama seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana dari penjualan mesin Chainsaw tersebut IWAN mendapat bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli makanan dan minuman alcohol, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Muara Jawa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdr. SARWANI mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 3.310.000,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa selain dari fakta hukum diatas ternyata pula Anak TERDAKWA I lahir di Kutai Kartanegara, pada tanggal 1 Juli 2005, sehingga usianya pada saat ini 15 tahun dan Anak TERDAKWA II, berdasarkan akta kelahiran nomor xxxx dilahirkan di Muara Jawa pada tanggal 12 Juni 2005, pada saat ini usia 15 tahun 11 bulan, sehingga usianya pada saat ini Para Anak masih tergolong Anak di bawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Anak, selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Para anak tersebut telah memenuhi unsur-

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.



unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Para Anak dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, ;

**Ad.1: Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “Barang siapa” dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah dihadirkan 2 (dua) orang Anak laki-laki yang mengaku bernama TERDAKWA I dan TERDAKWA II yang saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 11 bulan sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam Surat Dakwaan tanggal 26 Juni 2021. Orang tersebut, telah ditetapkan sebagai Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh para Saksi dan keterangan Para Anak sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Para Anak menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon Anak tersebut yang mampu menjawab dan mencerna setiap pertanyaan–pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat Para Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian,



tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad. 2 : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud “barang sesuatu” adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa berawal Anak TERDAKWA I secara bersama-sama atau bersekutu dengan Anak TERDAKWA II, atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di rumah Sdr. SARWANI tepatnya di Handil 7 Gang Manunggal Rt.13 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, memanjat atau dengan memakai kunci palsu ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 16.30 wita, sedang kumpul-kumpul IWAN, FACHRY HUSAINI, TERDAKWA I dan TERDAKWA II di kediaman IWAN sedang menikmati minum-minuman keras berupa oplosan alcohol 70% campur kuku Bima, kemudian IWAN menyampaikan idenya untuk membongkar dan masuk ke dalam rumah yang sedang ditinggal pemiliknya yakni Sdr. SARWANI yang letaknya di seberang rumah IWAN mencari barang berharga yang bisa dijadikan modal membeli minuman keras, dan diiayakan oleh FACHRY HUSAINI, TERDAKWA I dan TERDAKWA II selanjutnya sekira pukul 19.00 wita, mereka berempat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya masuk ke rumah SARWANI melalui pagar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan yang tidak tertutup lalu menuju ke pintu samping di bagian belakang rumah, lalu mulai membagi tugas, dimana pintu dicoba dibuka dengan didobrak sebanyak 2 (dua) kali dengan badan IWAN namun belum bisa terbuka, kemudian Anak TERDAKWA I ganti mendobrak dengan badan sebanyak 2 (dua) kali barulah pintu menjadi rusak dan bisa terbuka, setelah itu FACHRY HUSAINI dan Anak TERDAKWA I bertugas masuk ke dalam rumah sedangkan IWAN dan TERDAKWA II menunggu di luar rumah dan tugasnya adalah berjaga-jaga, karena di dalam rumah gelap tidak ada penerangan lampu, FACHRY HUSAINI menyalakan korek api gas untuk mencari barang yang akan diambil, selanjutnya TERDAKWA I mendapat 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg diserahkan ke IWAN sedangkan FACHRY HUSAINI mendapatkan 1 (satu) buah Chainsaw merk Motoyama 8000A, dan pada saat TERDAKWA I keluar pintu, berhasil membawa 1 (satu) buah alas semprot merk SOLO, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah Sdr. IWAN, kemudian malam itu juga TERDAKWA I dan FACHRY HUSAINI menjual tabung gas tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya langsung dibelikan makanan, beberapa hari kemudian Anak TERDAKWA I menjual alat semprot merk SOLO seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) uangnya juga untuk membeli makanan kemudian TERDAKWA II menjual mesin chainsaw merk Motoyama seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana dari penjualan mesin Chainsaw tersebut IWAN mendapat bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli makanan dan minuman alcohol, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Muara Jawa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Anak tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi SARWANI sebagai pemilik 1 (satu) buah tabung Elpiji 3 kg, 1 (satu) buah mesin Chainsaw merk Motoyama 8000A, 1 (satu) buah alat semprot merk SOLO ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut, korban Sdr. SARWANI mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 3.310.000,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas tersebut, Hakim berkeyakinan, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara membongkar,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.



memecah, memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur yuridis yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa Para Anak telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Para anak maupun menghapuskan sifat melawan hukum dan karenanya Para Anak harus dijatuhi pidana atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam amar tuntutan Penuntut Umum telah menuntut agar Para Anak dijatuhi pidana penjara dalam LPKA Samarinda di Tenggarong masing-masing selama 6 (enam) bulan namun demikian, dalam uraian surat tuntutan Penuntut Umum pada tanggal ===== Juni 2021 tersebut, Hakim tidak menemukan alasan pertimbangan Penuntut Umum sehingga memilih untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar tuntutan tersebut diatas, selain hanya pertimbangan mengenai kesalahan Para Anak itu sendiri beserta hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang bersifat umum. oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum memilih jenis pidana yang tepat bagi Para Anak, maka Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hasil Penelitian Kemasyarakatan :

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Samarinda dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak TERDAKWA I, telah memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Klien Anak yang bernama TERDAKWA I adalah anak ke x dari x bersaudara dari pasangan Bapak xxxx dan Ibu xxxx, tumbuh menjadi pribadi yang baik Klien berusia 15 tahun 11 bulan sesuai dengan akta kelahiran nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, Klien dilahirkan di Muara Jawa pada tanggal 12 Juni 2005.

2. Klien Anak di duga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4e KUHP.
3. Klien mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang beberapa kali karena ajakan teman Klien yang usianya lebih dewasa, dengan harapan uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli minuman alkohol, rokok secara bersama-sama.
4. Saat ini Klien tidak melanjutkan sekolah, terakhir Klien Anak sekolah pada saat Sekolah Dasar karena tidak adanya biaya dan dukungan keluarga, adanya keinginan Klien melanjutkan sekolah.
5. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Klien lebih berhati-hati dalam berteman (lampiran surat pernyataan tidak mengulangi tindak pidana).
6. Orang tua berharap permasalahan ini dapat dijalani Klien dengan rasa tanggung jawab. Dengan perbuatannya yang telah mengambil barang milik orang lain, Klien anak dapat menyadari kesalahan dan merubah menjadi lebih baik.
7. Korban telah memaafkan atas tindak pidana Klien bersama dengan kedua temannya, tetapi korban mengikuti proses hukum yang berjalan dengan harapan ada efek jera yang baik bagi Anak dikemudian hari, karena menurut korban perbuatan Klien meresahkan masyarakat.

Dan dari hasil kesimpulan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan Saran rekomendasi agar Anak TERDAKWA I apabila terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya Klien diberikan pembinaan di dalam lembaga LPKS Samarinda Jl. DL Panjaitan RT 68 Komplek Indovic Blok A No 20 Samarinda;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Samarinda dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak TERDAKWA II, telah memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Klien Anak yang bernama TERDAKWA II adalah anak ke x dari x bersaudara dari pasangan Bapak xxx dan Ibu xxx, awalnya tumbuh menjadi pribadi yang baik seperti anak pada umumnya saat ini Klien berusia 15 tahun 11 bulan sesuai dengan akta kelahiran nomor xxx yang dikeluarkan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.





oleh Dinas Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, Klien dilahirkan di Muara Jawa pada tanggal 19 Juli 2005.

2. Klien Anak di duga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4e KUHP.
3. Klien mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang milik orang lain beberapa kali karena ajakan teman Klien yang usianya lebih dewasa, dengan harapan uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli minuman alkohol, rokok.
4. Saat ini Klien telah menyelesaikan pendidikan SMP dan berencana akan menyelesaikan pendidikan SMA.
5. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Klien lebih berhati-hati dalam berteman (lampiran surat pernyataan tidak mengulangi tindak pidana).
6. Orang tua, dan seluruh anggota keluarga bersedia meningkatkan pengawasan kepada Klien, mengingat Klien merupakan anak yang masih bisa membantu pekerjaan orang tua dan Klien masih mencari jati diri sehingga masih perlunya pengarahan agar Klien lebih berhati-hati dalam memilih teman.
7. Korban telah memaafkan atas tindak pidana Klien bersama dengan kedua temannya, tetapi korban mengikuti proses hukum yang berjalan dengan harapan ada efek jera yang baik bagi Anak dikemudian hari, karena menurut korban perbuatan Klien meresahkan masyarakat.

Dan dari hasil kesimpulan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan Saran rekomendasi agar TERDAKWA II apabila terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya klien diberikan pembinaan di dalam lembaga LPKS Samarinda Jl. DL Panjaitan RT 68 Komplek Indovic Blok A No 20 Samarinda;

Tanggapan dari Orang Tua Anak :

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Para Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya dan menerangkan hal-hal yang berguna bagi masa depan Anaknya, sebagai berikut :

- Orang Tua Para Anak memohon agar Anak apabila dinyatakan bersalah diberikan hukuman seringan ringannya ;
- Orang Tua Para Anak mohon agar penjatuhan hukuman pada Anak sedapat mungkin tidak menempatkan Anak di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan karena akan menambah trauma pada Anak ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Para Anak menyatakan dan berjanji masih sanggup untuk mendidik atau lebih memperhatikan Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Para Anak ditahan dan tidak ada alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan Para Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah Chainsaw merk Motoyama 8000A, 1 (satu) buah alas semprot merk SOLO, yang masih diperlukan dalam perkara Terdakwa IWAN Bin ANDI ALI P Dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa IWAN Bin ANDI ALI P Dkk. ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak ;

Keadaan Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Anak melanggar norma hidup dalam masyarakat;

Keadaan Meringankan :

- Bahwa Para Anak menyesali perbuatannya.
- Bahwa Para Anak bersikap sopan di dalam persidangan dan tidak berbelit – belit.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak I. TERDAKWA I dan TERDAKWA II tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara dalam LPKA Samarinda di Tenggarong masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg
  - 1 (satu) buah Chainsaw merk Motoyama 8000A
  - 1 (satu) buah alas semprot merk SOLO

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa IWAN Bin ANDI ALI P Dkk.;*

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Fitri Ira P, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EVI WIJANARKO, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Trg.